

## Lahan di Voorvo Masih Disegel



Sumber gambar : [TribunKaltim.co](http://TribunKaltim.co) Jumat, 12/07/2024

### ➤ Pembangunan *Mini Soccer* Tunggu Pemkot

**SAMARINDA, TRIBUN** – Pembangunan lapangan *mini soccer* di kawasan Voorvo, Kota Samarinda masih terkendala sampai saat ini. Papan segel yang dipasang Pemerintah Kota Samarinda Sejak 9 Januari 2023 lalu juga masih terpasang di sisi Jalan Letnan Jenderal Suprpto tersebut.

Segel tersebut terpasang sebab Pemkot Samarinda menilai sejumlah perizinan terkait pembangunan *mini soccer* tersebut belum dipenuhi Pemerintah Provinsi Kaltim.

Terbaru Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur Fahmi Prima mengatakan saat ini masih proses konsolidasi dengan Pemkot Samarinda.

“Masih konsolidasi seperti apa *approval* mereka (Pemkot Samarinda). Apa syarat yang mereka berikan masih kita cek dan harus penuhi,” jelas Fahmi Prima. Meski begitu beberapa kali ia menegaskan bahwa Voorvo merupakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurutnya, aset tersebut sudah seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda. Ia juga menyayangkan penggunaan lahan Voorvo untuk pembangunan lapangan *mini soccer* yang kontroversial.

Sebab menurutnya, lahan tersebut harus digunakan untuk fasilitas umum yang menguntungkan masyarakat luas. Dia menyebutkan, apabila lahan tersebut dibangun *mini soccer* tentu tidak menjadi permasalahan karena sebelumnya juga telah ada lapangan bola yang berdiri.

Dalam rencana pembangunan lapangan bola tersebut, Fahmi menuturkan akan berbentuk *outdoor* yang lebih modern serta ketika nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat bisa jauh lebih murah dari lapangan *mini soccer* konvensional. Saat disinggung terkait resapan air, Fahmi menjelaskan dalam perencanaannya juga lapangan tersebut akan dibangun menggunakan sistem drainase modern.

“Pada lapangan itu akan kita bangun dengan drainase modern yang menggunakan pipa HDPE, sehingga sirkulasi air lebih cepat mengalir,” terangnya.

Terkait masalah banjir di kawasan simpang Lembuswana, Fahmi menuturkan seharusnya yang menjadi perhatian Pemkot Samarinda adalah saluran drainasenya dan memaksimalkan kolam retensi yang tersedia.

“Jadi jika dibuat kolam retensi tidak akan ada pengaruhnya, sebab apabila debit hujan besar maka semua akan banjir karena sebagian besar kawasan di Samarinda ini adalah daerah datar,” katanya.

Dia berpendapat, yang diperlukan dalam penanganan banjir di kawasan tersebut adalah sisi Sungai Karang Mumus (SKM) yang harus diturap sampai Bendungan Benanga, serta harus ada pintu air dan juga rumah pompa bukan hanya Karang Mumus juga Sungai Karang Asam, sebutnya. **(ave)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Lahan di Voorvo Masih Disegel, 12/07/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.